



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI
AKIBAT PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM OLEH
PENANGGUNG DI P.T. ASURANSI JIWA
BUMI ASIH JAYA, JAKARTA

S K R I P S I

Ditajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Asal	Hal / Jilid	Klass
		344.02
Terima Tgl : 27 FEB 2007		040
Oleh : No. Induk : 0391		P
KLASIR / PENYALIN :	Idaw	

Rio Fajar Dangihutan Lumban Gaol

9407100073

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2001

MOTTO :

“ Berikanlah harapan, maka anda memiliki harapan dan dibuat pengharapan “

(W. Clement Stone)

Intisari, Mei 1991, hal. 32, Gramedia, Jakarta

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

- 1. Almamater yang kujunjung tinggi.**
- 2. Ayahanda M.T Lumban Gaol, SH dan ibunda M.S.P Lumban Tobing yang tercinta.**
- 3. Mertua Thomas Tentua yang tercinta**
- 4. Istriku yang tercinta Maria Kristiana.**
- 5. Anakku yang tersayang Albinus Sahat Lumban Gaol.**

Persetujuan :

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

H a r i : Senin

Tanggal : 31

Bulan : Desember

Tahun : 2001

Diterima oleh **Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.**

Panitia Penguji :

Ketua,



Rusbandi Sofjan, S.H

NIP. 130 350 761

Sekretaris,



Kopong Paron Pius, S.H, S.U

NIP. 130 ~~808~~ 985

Anggota Panitia Penguji :


1. **Hj. Soenarjati, S.H**

NIP. 130 350 760



2. **Hj. Liliek Istiqomah, S.H**

NIP. 131 276 661



Disahkan :

Skripsi dengan Judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI AKIBAT
PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM OLEH PENANGGUNG
Di P.T. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA, JAKARTA**

Oleh :

RIO FAJAR PANGIHUTAN LUMBAN GAOL

NIM. 94 071 00073

Pembimbing,



Hj. Soenarjati, S.H

NIP. 130 350 760

Pembantu Pembimbing,



Hj. Liliek Istiqomah, S.H


NIP. 131 276 661

MENGESAHKAN :

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM**



Dekan,




SOEWONDHO, S.H., M.S

NIP. 130 879 632

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
RINGKASAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	2
1.3 Tujuan Penulisan	2
1.3.1 Tujuan Umum	2
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metode Penulisan	3
1.4.1 Pendekatan Masalah	3
1.4.2 Sumber Data	4
1.4.1 Metode Pengumpulan Data	4
1.4.2 Analisa Data	4
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	6
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	8
2.3 Landasan Teori	9
2.3.1 Pengertian Asuransi	9
2.3.2 Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi	12
2.3.3 Pengertian Wanprestasi	17
2.3.4 Proses Pengajuan Klaim	19

BAB III PEMBAHASAN	20
3.1 Alasan Penolakan Pembayaran Klaim Oleh Penanggung	20
3.2 Akibat Penolakan Pembayaran Klaim	22
3.3 Upaya Penyelesaian Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi	24
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	30
4.1 Kesimpulan	30
4.2 Saran	31
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat ijin Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember dan Surat Keterangan selesai mengadakan konsultasi dari P.T Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, Jakarta.
- Lampiran II : Surat Polis Asuransi Jiwa
- Lampiran III : Surat Permintaan Asuransi Jiwa Perorangan
- Lampiran IV : Surat Keterangan Pribadi, sehubungan dengan permohonan asuransi jiwa
- Lampiran V : Surat Pernyataan (Addendum khusus Polis Dollar)
- Lampiran VI : Surat Edaran Direksi No. 21/S E/DIR/1998.
- Lampiran VII: Tanda Bukti Laporan No. Pol : TBL/77/IV/2000/Siaga-1
- Lampiran VIII: Pelimpahan Laporan Polisi No. Pol : B/395-Pidum/IV/00/Korserse

KATA PENGANTAR

Penyusun panjatkan puji syukur kaehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya yang diberikan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“ Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Akibat Penolakan Pembayaran Klaim Oleh Penanggung Di PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, Jakarta.”**

Penyusun sangat menyadari sepenuhnya bahwa tiada manusia dimuka bumi tercinta ini yang sempurna. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun juga tidak lepas dari segala kekurangan tersebut, sehingga apa yang tersusun dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan tersendiri bagi penyusun apabila ada kritik maupun saran-saran yang sifatnya membangun, karena hal ini merupakan masukan atau bekal bagi penyusun dalam menjadikan penyusunan skripsi ini menjadi lebih sempurna.

Penyusun dalam kesempatan ini mengucapkan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H selaku Dosen Pembimbing.
2. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H selaku Dosen Pembantu Pembimbing.
3. Bapak Soewondho, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
4. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember
5. Pihak PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, Jakarta
6. Rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak memberi dukungan


7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penyusun dan yang penyusun tidak dapat sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan yang setimpal atas jasa-jasa, kebaikan serta bantuan baik materiil maupun moril yang diberikan kepada penyusun.

Akhir kata penyusun berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi seluruh anggota masyarakat.

Jember, November 2001

Penyusun,



RINGKASAN

Usaha perasuransian telah cukup lama dalam perekonomian Indonesia dan berperan dalam perjalanan sejarah bangsa berdampingan dengan sektor kegiatan lainnya. Sejauh ini kehadiran usaha perasuransian hanya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang No. 2 tahun 1992 yang mengatur asuransi sebagai suatu perjanjian.

Undang-undang ini juga menegaskan adanya kebebasan pada tertanggung dalam memilih perusahaan asuransi. Dalam rangka perlindungan atas hak tertanggung, undang-undang ini juga menetapkan ketentuan yang menjadi pedoman tentang penyelenggaraan usaha dengan mengupayakan agar praktek usaha yang dapat menimbulkan konflik kepentingan sejauh mungkin dapat dihindarkan, serta mengupayakan agar jasa yang ditawarkan dapat terselenggara atas dasar pertimbangan obyektif yang tidak merugikan pemakai jasa.

Permasalahan yang timbul berkaitan dengan penolakan pembayaran klaim oleh penanggung kepada tertanggung adalah mengenai masalah pihak penanggung melakukan wanprestasi. Yang mana dalam hal ini pihak PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya selaku penanggung tidak menepati janjinya seperti yang tertulis di dalam isi polis yaitu pasal 14, yang menyatakan :

1. Dalam hal pemerintah membuat peraturan yang menyangkut perubahan di bidang keuangan, seperti sanering, devaluasi, penilaian baru dari uang dan sebagainya, maka :
 - a. Perusahaan tidak mutlak akan menuruti peraturan pemerintah tersebut, sepanjang peraturan itu sangat menimbulkan kerugian pada pihak pemegang polis (tertanggung)

- b. Perusahaan menyesuaikan dana jaminan untuk menutup kerugian yang diakibatkan oleh peraturan pemerintah tersebut diatas
2. Dalam hal inflasi yang menyolok (galloping), maka pasti akan mempertimbangkan kembali nilai daya beli dari premi yang telah dibayar

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penyusun merasa perlu untuk mengetengahkan masalah penolakan pembayaran klaim oleh penanggung menurut ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1992 sebagai ketentuan yang pokok dibandingkan dengan KUH Perdata dan KUHD sebagai peraturan pelaksanaannya, karena perundang-undangan tersebut mempunyai perbedaan asas yang cukup besar. Oleh karena itu penyusunan skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Akibat Penolakan Pembayaran Klaim Oleh Penanggung di PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, Jakarta”.

Tujuan penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum serta memberikan suatu arah dan sekaligus untuk mengkaji dan menganalisa tentang hukum perasuransian yang mana terjadi penolakan pembayaran klaim oleh penanggung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mempergunakan bahan-bahan berupa studi literatur dan penelitian kepustakaan yaitu usaha mempelajari serta menganalisa tulisan-tulisan ilmiah dan mengembangkannya serta pendapat dari para sarjana atau ahli dalam bidang ilmu hukum. Disamping itu penyusun melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian, antara lain dari PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, Jakarta dan diterima oleh Drs. Ketut Sendra, S.H., M.M., AAAIJ (Sekretaris Perusahaan), serta Jhansen Sihombing, S.H (Kabag SDM). Penyusun dalam menganalisa skripsi ini berusaha sedapat mungkin mengutarakan pendapat-pendapat maupun pandangan-pandangan yang penyusun peroleh, baik yang berasal dari literatur-literatur maupun dari hasil wawancara mengenai pandangan dan pendapat mereka terhadap permasalahan yang terdapat di dalam masyarakat secara umum, khususnya mengenai masalah penolakan

pembayaran klaim oleh penanggung. Setelah semua data terkumpul, akhirnya penyusun menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hal-hal yang penyusun temukan di dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa alasan penolakan pembayaran klaim oleh penanggung terhadap tertanggung karena penanggung di dalam pembayaran uang klaim tidak sesuai dengan kurs pasar saat jatuh tempo pembayaran klaim tertanggung, sehingga tertanggung tidak mau menerima nilai kurs yang ditetapkan sepihak oleh pihak PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.
2. Dampak yang terjadi dengan adanya penolakan pembayaran klaim, pihak tertanggung menyatakan sebagai suatu wanprestasi, penipuan dan penggelapan. Yang mana sesuai dengan pasal 378 KUHP (penipuan), pasal 372 KUHP (penggelapan), dan pasal 21 (2) jo pasal 3.a.2 Undang-Undang No. 2 tahun 1992
3. Mengenai upaya penyelesaian yang dilakukan dengan adanya penolakan pembayaran klaim tersebut. Dilakukan dengan negoisasi antara pihak tertanggung dan penanggung akan tetapi pihak penanggung tidak merespon dengan baik dalam mencari jalan keluar untuk nilai kurs yang diberlakukan. Dan untuk perlindungan hukum bagi pemegang polis dapat di lihat di dalam Keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 1973 No. 70/HK/Sip/1972 : apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran yang dibeli, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan jual beli. Sebab dengan tindakan penanggung dalam melaksanakan kewajiban tidak tepat waktu jelas merupakan pelanggaran hak tertanggung

Dalam saran-saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Apabila pihak penanggung mau melakukan pembayaran klaimnya terhadap tertanggung maka pihak tertanggung akan dapat menerima walaupun pada saat itu

nilai kurs yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dibawah standart nilai kurs pasar

2. Dengan adanya penolakan pembayaran klaim, maka akan berdampak pula pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Sehingga dalam hal ini pihak penanggung jangan melakukan suatu perjanjian yang tidak sesuai dengan isi polis yang sudah ditanda tangani antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung
3. Diharapkan bagi pihak penanggung dan tertanggung untuk dapat menyelesaikan secara kekeluargaan yaitu dengan saling bertemu untuk menemukan jalan keluar dari penetapan nilai kurs yang akan ditetapkan atau disetujui antara penanggung dan tertanggung.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI
AKIBAT PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM OLEH
PENANGGUNG DI P.T. ASURANSI JIWA
BUMI ASIH JAYA, JAKARTA**

Oleh :

Rio Fajar Pangihutan Lumban Gaol

Nim. 9407100073

Pembimbing

Hj. Soenarjati, S.H

NIP. 130 350 760

Pembantu Pembimbing

Hj. Liliek Istiqomah, S.H

NIP. 131 276 661

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sasaran utama pembangunan jangka panjang sebagaimana tertera dalam Garis-garis Besar Haluan Negara adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai yang pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri dan oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana investasi, khususnya yang berlembaga keuangan menjadi penting perannya, karena dari kegiatan usaha ini diharapkan dapat semakin meningkatkan lagi pengerahan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan.

Dalam pada itu, kebutuhan akan jasa usaha perasuransian juga merupakan salah satu sarana finansial dalam tata kehidupan ekonomi rumah tangga, baik dalam menghadapi resiko finansial yang timbul sebagai akibat dari resiko yang paling mendasar, yaitu resiko alamiah datangnya kematian, maupun dalam menghadapi resiko atas harta benda yang dimiliki. Kebutuhan akan hadirnya usaha perasuransian yang juga dirasakan oleh dunia usaha mengingat disatu pihak terdapat berbagai resiko yang secara sadar dan rasional dirasakan dapat mengganggu kesinambungan kegiatan usahanya, dilain pihak dunia usaha seringkali tidak dapat menghindarkan diri dari suatu sistem yang memaksanya untuk menggunakan jasa usaha perasuransian.

Usaha perasuransian telah cukup lama hadir dalam perekonomian Indonesia dan berperan dalam perjalanan sejarah bangsa berdampingan dengan sektor kegiatan lainnya. Sejauh ini kehadiran usaha perasuransian hanya didasarkan pada Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) yang mengatur asuransi sebagai suatu perjanjian.

Undang-Undang ini juga menegaskan adanya kebebasan pada tertanggung dalam memilih perusahaan asuransi. Dalam rangka perlindungan atas hak tertanggung, Undang-Undang ini juga menetapkan ketentuan yang menjadi pedoman tentang penyelenggaraan usaha dengan mengupayakan agar praktek usaha yang dapat menimbulkan konflik kepentingan sejauh mungkin dapat di hindarkan, serta mengupayakan agar jasa yang ditawarkan dapat terselenggara atas dasar pertimbangan obyektif yang tidak merugikan pemakai jasa.

1.2 Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Apakah alasan penolakan pembayaran klaim oleh penanggung ?
2. Bagaimana akibat penolakan pembayaran klaim ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian dan perlindungan hukum bagi pemegang polis akibat wanprestasi ?

1.3 Tujuan Penulisan

Setiap penulisan yang bersifat ilmiah tentunya mempunyai tujuan tertentu, seperti halnya dalam penulisan skripsi ini yang mengarah pada dua tujuan pokok yaitu meliputi tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Untuk kepentingan pembangunan dan sumbangan pemikiran di dalam pemahaman di bidang hukum;

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa alasan penolakan pembayaran klaim oleh penanggung
2. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat dari penolakan pembayaran klaim
3. Untuk mengkaji dan menganalisa upaya penyelesaian dan perlindungan hukum bagi pemegang polis akibat wanprestasi

1.4 Metode Penulisan

Keberanian ilmiah dicari dengan menggunakan penelitian ilmiah yang memungkinkan ditemukannya kebenaran obyektif . Penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Yuridis Normatif:
Pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar untuk memecahkan masalah.
2. Pendekatan Sosiologi Empiris:
Pendekatan dengan jalan pengamatan dan penelitian di lapangan. Pendekatan ini dilakukan untuk mendapatkan data yang murni dari berbagai pihak yang terkait sebagai bahan dalam mengadakan pembahasan dari segi praktis dengan membandingkan antara teori dengan kenyataan dalam praktek.

(Soekanto dan Sri Mamuji, 1990:15)

memberikan uraian dan gambaran atau data yang diperlukan dari studi kepustakaan ke dalam fakta empiris (praktek).

Mengingat dalam penulisan ini, pembahasannya dititik beratkan pada pendekatan yuridis normatif, maka sistim analisa data lebih mengarah pada pemecahan masalah atas dasar data dan kerangka teori hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Perusahaan P.T. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya berdiri atas gagasan K.M Sinaga, yang berkeinginan untuk memiliki tujuan hidup yang jelas dan bernilai bagi Tuhan Yang Maha Esa serta bagi sesama umat manusia. K.M sinaga berhasil meyakinkan rekan-rekannya akan pentingnya mendirikan asuransi jiwa dan sepakat mendirikan P.T Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pada tanggal 10 Juni 1967 dengan visi dan misi sebagai berikut :

1. Mendidik orang untuk melihat jauh kedepan.
2. Mengajar orang untuk berhemat.
3. Mengajak orang untuk bergotong royong berdasarkan "Kasihilah Sesamamu".

Berhubung pada saat Bumi Asih Jaya berdiri, kondisi perekonomian Indonesia dilanda inflansi yang sangat tinggi, maka kepercayaan masyarakat terhadap asuransi hilang, Bumi Asih Jaya mencoba memasarkan polis dalam bentuk Dollar Amerika. Setelah mendapat ijin dari Biro Lalu Lintas Devisa Bank Indonesia, maka dengan demikian Bumi Asih Jaya adalah merupakan perusahaan Asuransi Jiwa pertama yang menjual polis asuransi dalam mata uang Dollar.

Seperti perusahaan Multinasional lainnya, Bumi Asih Jaya memiliki beberapa anak perusahaan, yaitu :

1. PT. Bina Asih, bergerak dibidang Konsultan Menejemen, Hukum dan Tekhnik.
2. PT. Santosa Asih Jaya, bergerak dibidang Kontraktor dan Perdagangan.
3. PT. Puri Insan Asih, bergerak dibidang Pengelolaan Hotel.
4. PT. Puri Asih, bergerak dibidang Asuransi Kerugian.
5. PT. Nusantara Bona Pasogit, bergerak dibidang Perdagangan umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bumi Asih Jaya juga menjalin hubungan dengan beberapa perusahaan asuransi luar negeri yaitu Munich Re-munchen (Jerman), Nippon Life Tokyo (Jepang);

Pada bulan Februari tahun 1975 penanggung dan tertanggung melakukan suatu bentuk perjanjian asuransi/pertanggungan, dan masuk pertanggungan Dwi Guna Spesial 60 tahun dalam bentuk mata uang Dollar Amerika (US \$). Yang mana biaya polis US \$. 2 dan premi pertama US \$. 18.55 pada bulan Februari 1975 sebesar Rp.8.434,35 yaitu setara dengan US \$. 20.55 (saat itu kurs US \$. 1 sama dengan Rp. 415). Uang pertanggungan yang dijamin oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya adalah sebesar US \$. 5000 yang jatuh tempo dalam masa pertanggungan atau pada tanggal 1 Februari 1998.

Namun karena sejak akhir tahun 1997 perekonomian Indonesia dilanda adanya gejolak moneter (krisis moneter) maka mengakibatkan nilai Rupiah (Rp) jatuh dan menembus angka tertinggi US \$. 1 setara dengan Rp. 16.000 pada bulan Juni 1998, dan oleh pihak PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya menerangkan bahwa uang pertanggungan yang dipasarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya adalah Dollar Link, yang artinya pembayaran uang pertanggungan maupun premi tersebut dikaitkan dengan nilai kurs saat pembayaran, bukan Dollar murni. Berdasarkan perkembangan kurs US \$ selama 10 tahun terakhir, kenaikan kurs itu tidak pernah mencapai 10 % pertahun, tetapi sejak pertengahan tahun 1997 kenaikan kurs mencapai 400 % - 600 % (tidak wajar), serta jika Bumi Asih Jaya mengikuti kurs pasar yang sangat fluktuatif, setiap saat berubah-ubah, jelas sebagian besar diantara mereka (tertanggung) akan melakukan suatu spekulasi dengan memanfaatkan kenaikan kurs mata uang tersebut untuk menjual polisnya (surrender) sebagai alasan tidak mampu membayar kewajibannya (premi).

Untuk mengatasi hal yang demikian maka Direksi PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya mengambil inisiatif untuk menetapkan kurs yang dianggap paling wajar yaitu menetapkan nilai 1 Dollar Amerika (US \$.1) sebesar Rp. 4.500,- , walaupun

sebelumnya Bumi Asih Jaya menerima premi dari para pihak tertanggung dengan kurs Rp. 1.100,- , Rp. 2.100,- , atau Rp. 2.500,-.

Ketentuan yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tentunya membuat para pihak tertanggung tidak mau menerima ketetapan nilai kurs tersebut, karena pada saat jatuh tempo pembayaran klaim asuransi (bulan maret tahun 1998) nilai tukar Dollar dalam bentuk Rupiah sebesar Rp. 16.000,-

2.2 Dasar Hukum

Dalam membahas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, penulis mendasarkan pembahasannya pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu terutama :
 - a. Pasal 1313 KUHPerdata
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
 - b. Pasal 1320 KUHPerdata
Untuk sahnyanya suatu perjanjian harus memenuhi syarat :
 1. sepakat mereka yang mengikatkan diri.
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 3. Suatu hal tertentu
 4. Suatu sebab yang halal
 - c. Pasal 1338 KUHPerdata
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat ke dua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik.
 - d. Pasal 1820 KUHPerdata sampai dengan pasal 1850 KUHPerdata tentang Perjanjian Penanggungan

2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yaitu terutama :
 - a. Pasal 1 Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Pengertian Asuransi
 - b. Pasal 21 (2) jo Pasal 3 a.2 tentang Ketentuan Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu terutama :
 - a. Pasal 246 KUHD tentang Pengertian Asuransi
 - b. Pasal 259 KUHD tentang Penandatanganan dan Penyerahan Polis
 - c. Pasal 304 KUHD tentang Isi Polis
4. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP.168/MK/IV/2/1974 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia, yaitu terutama :
 - Pasal 2 tentang Izin dan Persyaratan Perasuransian

2.3 Landasan teori

Landasan Teori ini bertujuan untuk melengkapi dan lebih mendukung isi dan bisa dipertanggung jawabkan oleh penulis tentang kebenaran dari teori-teori yang ada dalam skripsi ini.

2.3.1 Pengertian Asuransi

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 2 tahun 1992 menentukan bahwa : Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dari isi dan bunyi pasal tersebut diatas, maka penulis berpendapat, bahwa perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian dimana penanggung menikmati suatu premi, mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari

Dengan demikian, asuransi mempunyai tujuan pertama-tama ialah mengalihkan segala resiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak pasti, yang tidak diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil resiko itu, untuk mengganti kerugian. Oleh sebab itu, selama tidak ada kerugian, penanggung tidak akan membayar ganti kerugian kepada tertanggung.

Beberapa ahli hukum juga memberikan definisi asuransi atau pertanggungan, diantaranya adalah :

1. Vollmar

Mengidentifikasi dengan golongan pertanggungan yang tidak sesungguhnya, atau yang disebut “sommenverzekering” atau pertanggungan sejumlah uang. Secara luas sommenverzekering itu dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah uang, secara sekaligus atau periodik, sedang pihak lain mengikatkan dirinya untuk membayar premi, dan pembayaran uang itu adalah tergantung kepada mati atau hidupnya seseorang tertentu atau lebih, salah satu perjanjian itu adalah lijfrente di dalam KUHP. Walaupun tampaknya ada persamaan antara lijfrente dan perjanjian asuransi jiwa, tetapi ada perbedaannya. Pada asuransi jiwa premi itu dibayar oleh tertanggung secara eriodik di dalam tenggang waktu bertahun-tahun lamanya, dan akan menerima atau menimbulkan hak atas pembayaran sejumlah uang pada dirinya atau ahli warisnya secara sekaligus dari penanggung. Sedang pada lijfrente, pemberian uang yang seperti premi itu adalah sekaligus, untuk mendapat pembayaran sejumlah uang secara periodik. Perjanjian asuransi jiwa termasuk dalam jenis asuransi sejumlah uang.

2. Molengraaf

Bahwa asuransi jiwa dalam pengertian luas memuat semua perjanjian mengenai pembayaran sejumlah modal atau bunga, yang didasarkan atas kemungkinan hidup atau mati, dan dalam pada itu pembayaran premi atau dua-duanya dengan suatu cara digantungkan pada masih hidup atau meninggalnya seorang atau lebih.

. Selain itu juga ada beberapa pengertian lainnya yaitu;

hidup atau mati, dan dalam pada itu pembayaran premi atau dua-duanya dengan suatu cara digantungkan pada masih hidup atau meninggalnya seorang atau lebih.

Selain itu juga ada beberapa pengertian lainnya yaitu;

- a. Polis, ialah surat kontrak Pertanggungan yang memuat perjanjian Asuransi Jiwa dengan Perseroan Terbatas Asuransi Jiwa.
- b. Pemegang Polis, ialah yang mengadakan kontrak Pertanggungan Jiwa dengan Perseroan Terbatas Asuransi Jiwa.
- c. Obyek Asuransi, adalah Benda dan Jasa, Jiwa dan Raga, Kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya.
- d. Perusahaan Reasuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

Selanjutnya setelah mengetahui pengertian asuransi, asuransi sebagai gejala hukum juga mempunyai beberapa sifat, yaitu :

1. Bahwa asuransi itu timbul berdasarkan suatu perjanjian.
2. Bahwa asuransi itu adalah suatu perjanjian bersyarat (pelaksanaan perjanjian bergantung pada suatu yang tidak tertentu atau tidak pasti).
3. Bahwa perjanjian itu bersifat timbal balik.
4. Bahwa tujuan dari perjanjian itu adalah untuk mengalihkan risiko kepada penanggung (yang dilanjutkan dengan menyebarkan/membagi-bagikan risiko).
5. Bahwa dengan mengalihkan resiko itu ada kewajiban tertanggung membayar premi.
6. Bahwa tertanggung akan menerima ganti rugi atau indenniteit sejumlah yang diderita dari penanggung.
7. Bahwa di dalam perjanjian asuransi itu pada pihak tertanggung yang menerima ganti rugi harus melekat sifat mempunyai kepentingan atas peristiwa yang tidak tertentu itu agar ia tidak menderita rugi.

pembangunan negara. Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa tenteram sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian. Suatu perusahaan yang mengalihkan resikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar. Demikian pula premi-premi yang terkumpul dalam suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk usaha pembangunan. Hasilnya akan dapat dinikmati masyarakat. Di pihak lain, resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pembangunan juga dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi.

Oleh KUH Perdata sebagai salah satu sumber hukum asuransi, perjanjian asuransi ini dimasukkan ke dalam perjanjian kemungkinan. Hal itu disebabkan dalam perjanjian kemungkinan para pihak secara sengaja dan sadar menjalani suatu kesempatan untung-untungan di mana prestasi secara timbal balik tidak seimbang.

Pasal 1774 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian untung-untungan terdiri dari perjanjian asuransi, bunga cagak hidup (lijfrente) serta perjudian dan pertaruhan (spel en weddenschap). Hal demikian tidak berarti bahwa perjanjian asuransi itu sama dengan perjudian dan pertaruhan. Perjanjian asuransi melahirkan suatu akibat hukum sedangkan undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum terhadap utang yang terjadi karena perjudian dan pertaruhan (pasal 1788 KUH Perdata).

Agar perjanjian asuransi berjalan sebagaimana yang diharapkan, diperlukan adanya peraturan yang memadai sehingga masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya untuk dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut diperlukan pula pengawasan yang tepat. Diperlukannya hal demikian adalah dengan alasan-alasan antara lain seperti berikut ini :

1. Dari pasal 246 KUHD dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan perjanjian timbal balik yang berarti masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadap-hadapan. Oleh sebab itu dalam hubungan dengan pemegang polis, disamping harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya juga

perlu mendapat perlindungan untuk menuntut hak-haknya. Adanya peraturan yang memadai dan mudah dipahami akan sangat membantu pemegang polis.

2. Perkembangan usaha perasuransian memerlukan kepercayaan dari masyarakat. Sudah selayaknyalah apabila kepercayaan itu telah diletakkan atasnya, maka perlindungan harus diberikan sepenuhnya terhadap kemungkinan segala tindakan dari perusahaan asuransi yang merugikannya.
3. Penutupan perjanjian asuransi berhubungan pula dengan kepercayaan pemegang polis yang meminta perlindungan terhadap resiko yang mungkin menyimpannya yang berkaitan pula dengan penyerahan dan (premi) untuk dikelolanya yang secara keseluruhan akan besar jumlahnya. Dengan demikian perlindungan terhadap pemegang polis yang meminta perlindungan tersebut sudah sewajarnya diberikan.
4. Selanjutnya dikatakan pula bahwa dengan demikian pemegang polis yang pada umumnya awam dalam menelaah perjanjian demikian perlu diberi perlindungan karena pihaknya tidak berkesempatan untuk mengubah kondisi-kondisi yang tertera pada polis.

Hukum atau norma yang berlaku dimasyarakat berhubungan dengan masalah-masalah yang kompleks dari hal-hal yang bersifat sosial, politik, ekonomi dan lain-lain. Negara-negara maju dan sedang berkembang seperti di Indonesia banyak mempermasalahkan hubungan antara hukum dan ekonomi dalam hal ini perlindungan hukumnya, karena saling berkaitan erat.

Hukum yang dihubungkan dengan masalah ekonomi akan timbul dua model, yaitu model ekonomi pasar dan model ekonomi terencana atau ditetapkan oleh pemerintah. Seperti berlakunya Asuransi Jiwa dimasyarakat dapat disebut model ekonomi pasar, karena pemerintah belum begitu luas mengetahuinya.

Ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian asuransi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), peraturan perundang-undangan lainnya.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Pejanjian asuransi tidak termasuk perjanjian yang secara khusus diatur dalam KUHPerdata, tetapi pengaturannya dalam KUHD. Walaupun demikian berdasarkan Pasal 1 KUHD, ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerdata dapat berlaku pula bagi perjanjian asuransi dengan kepentingan pemegang polis terdapat beberapa ketentuan dalam KUHPerdata yang perlu diperhatikan. Ketentuan dimaksud adalah :

a. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tersebut berlaku bagi perjanjian asuransi sebagai syarat umum di samping syarat khusus yang terdapat dalam buku I Bab IX KUHD.

Syarat khusus dimaksud antara lain :

1. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest principle)
2. Asas kejujuran yang sempurna (utmost good faith principle)
3. Asas indemnitas (indemnity principle)
4. Asas subrogasi (subrogation principle)

Setiap perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata (termasuk perjanjian asuransi diberi akibat hukum menurut pasal 1321 sampai dengan pasal 1329 KUHPerdata). Pemegang polis yang berpendapat bahwa terjadinya perjanjian asuransi karena adanya kesesatan, paksaan dan penipuan (dwaling, dwang, bedrog) dari penanggung dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian asuransi kepada pengadilan.

b. Pasal 1266 KUHPerdata mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Namun demikian disebutkan pula bahwa perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan tersebut juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya

kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Bagi kepentingan pemegang polis ketentuan pasal tersebut perlu diperhatikan sebab kemungkinan misalnya yang bersangkutan terlambat dalam melakukan pembayaran premi. Dengan adanya keterlambatan tersebut tidak dengan sendirinya perjanjian asuransi batal tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim.

- a. Apabila ternyata penanggung memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang dalam perjanjian asuransi dan ternyata melakukan ingkar janji, maka pemegang polis dapat menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga dengan memperhatikan pasal 1267 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, apakah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga. Selanjutnya perlu diperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1251 KUH Perdata.
- b. Dilihat dari prestasi penanggung dalam perjanjian asuransi digantungkan kepada peristiwa yang belum pasti terjadi maka perjanjian asuransi juga termasuk perikatan bersyarat. Untuk mencegah penanggung menambah syarat-syarat lainnya dalam memberikan ganti rugi atau sejumlah uang, maka sebaiknya pemegang polis memperhatikan ketentuan pasal 1253 sampai dengan pasal 1262 KUHPerdata.
- c. Bahwa ahli waris dari pemegang polis dalam perjanjian asuransi juga mempunyai hak untuk dilaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1318 KUHPerdata. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari padanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian bahwa tidak demikian maksudnya.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Sebagai sumber pengaturan yang utama dari perjanjian asuransi terdapat dalam KUHD. Sangat tepat seperti yang diungkapkan oleh Sri Redjeki Hartono (1990

: 73) bahwa sistim pengaturan yang dipakai oleh KUHD ternyata tidak cukup sistematis, karena penyusunan dan cara penyajian yang tidak teratur, sehingga letaknya menjadi tidak tepat pula. Oleh karena itu dibutuhkan keahlian khusus untuk mengadakan penelahaan secara tepat. Sebagai contoh dapat dikemukakan definisi asuransi yang diatur dalam Pasal 246 KUHD terletak dalam Buku I bab IX di bawah judul asuransi pada umumnya.

Dalam peraturan asuransi perlu diperhatikan pula ketentuan yang bersifat memaksa dan peraturan yang bersifat menambah. Sebagai contoh ketentuan yang bersifat memaksa adalah seperti yang diatur dalam Pasal 250 KUHD bahwa untuk dapat ditutupnya perjanjian asuransi disyaratkan tertanggung harus mempunyai kepentingan.

3. Peraturan Perundang-undangan Lain

Seperti diuraikan di muka bahwa mengenai perasuransian selain terdapat pengaturannya dalam KUHPerdata dan KUHD juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya adalah :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1988 tanggal 26 Oktober 1988 Tentang Usaha di Bidang Asuransi Kerugian
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1249/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Usaha Di Bidang Asuransi Kerugian
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1250/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Tentang Usaha Asuransi Jiwa

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan Paket Deregulasi dalam bidang perasuransian.

2.3.3 Pengertian Wanprestasi

Dalam membicarakan “Wanprestasi” tidak bisa terlepas dari masalah-masalah “pernyataan lalai” (ingebreкке stelling) dan “kelalaian” (verzuim).

Disini penulis akan mulai membicarakan wanprestasi. Adapun pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah “ pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitur atau penanggung disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya” .

Seperti yang telah disinggung, akibat yang timbul dari wanprestasi ialah : keharusan atau kemestian bagi debitur membayar “ganti rugi atau Schadevergoeding”. Atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan perjanjian”. Seperti yang dapat dilihat dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 1973 No. 70 HK/Sip/1972 : apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran barang yang dibeli, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan jual beli. Sebab dengan tindakan debitur dalam melaksanakan kewajiban “tidak tepat waktu” atau “tak layak”, jelas merupakan “pelanggaran” hak tertanggung. Setiap pelanggaran hak orang lain, berarti merupakan “perbuatan melawan hukum” atau “onrechmatige daad”.

Oleh karena itu sebagaimana juga halnya dalam onrechmatige daad atau perbuatan melawan hukum, maka dalam wanprestasi pun demikian halnya. Yakni wanprestasi sebagai perbuatan melawan Hukum Kreditur, akan hilang atau terhapus atas dasar alasan “overmacht atau keadaan memaksa”. Jika ketidaktepatan waktu pelaksanaan atau terjadi kurang sempurna pelaksanaan prestasi yang merugikan tertanggung terjadi “diluar perhitungan” penanggung, dalam hal seperti ini wanprestasi tidak melihat. Tidak dalam hal ini perbuatan melawan hukum. Kekurang tepatan waktu dan kurang patutan yang dapat dipakai sebagai dasar wanprestasi, adalah jika timbul oleh keadaan-keadaan yang benar-benar dapat “diperkirakan” oleh penanggung. Namun untuk membenarkan keadaan diluar perkiraannya itu, penanggung harus membuktikan akan adanya keadaan memaksa di luar perhitungan dan kemampuannya.

Untuk menentukan apakah seorang penanggung itu bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang penanggung itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan yaitu :

1. Penanggung tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya penanggung tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam Perikatan yang timbul karena Undang-Undang
2. Penanggung memenuhi prestasi, tetapi tidak baik/keliru. Di sini penanggung melaksanakan/memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan Undang-Undang.
3. Penanggung memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Disini penanggung memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.
4. Prof. Subekti menambah lagi keadaan tersebut diatas dengan “melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya” (Subekti, 1969 : 53)

Namun demikian masih ada kemungkinan bahwa penanggung mengelak dinyatakan wanprestasi, jika sommatie dari Pengadilan itu dilampiri dengan tembusan surat gugatan tertanggung dan pada waktu di muka persidangan pertama penanggung menyatakan tidak melakukan wanprestasi dan sekaligus memenuhi kewajibannya terhadap tertanggung.

2.3.4 Proses Pengajuan Klaim

Tertanggung dalam pengajuan klaim dapat dilakukan seperti yang telah tercantum di dalam isi polis Pasal 10, antara lain :

1. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menerima uang pertanggungan :
 - a. jika tertanggung hidup sampai akhir pertanggungan :
 - polis asli

- kuitansi premi terakhir
- foto kopi bukti diri sebagai penerima manfaat

b. Jika tertanggung meninggal dunia :

- polis asli
- kuitansi premi terakhir
- surat keterangan meninggal dunia dari lurah/kepala desa setempat
- surat keterangan meninggal dunia dari dokter
- surat keterangan meninggal dari kepolisian dalam hal tertanggung meninggal karena kecelakaan
- Visum et Repertum dalam hal meninggal tidak wajar
- Foto kopi bukti diri sebagai penerima manfaat

2. Penanggung berhak untuk meminta dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu, jika dokumen –dokumen tersebut pada ayat 1 ini ada yang meragukan.

Dengan demikian di dalam proses pengajuan klaim tersebut dapat dikatakan bahwa tertanggung wajib untuk melaksanakan proses yang telah ditetapkan dalam isi polis, dan penanggungpun wajib untuk tidak mempersulit proses yang telah disiapkan oleh tertanggung dalam hal pembayaran klaim.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Alasan Penolakan Pembayaran Klaim Oleh Penanggung

Penanggung dan tertanggung melakukan suatu bentuk perjanjian asuransi pada bulan Februari tahun 1975, dan masuk pertanggungan Dwi Guna Spesial 60 Tahun dalam bentuk mata uang Dollar Amerika. Yang mana biaya Polis US \$ 2 dan Premi pertama US \$ 18.55 pada bulan Februari 1975 sebesar Rp. 8.434,35 yaitu setara dengan US \$ 20.55 (saat itu kurs US \$ 1 sama dengan Rp. 415). Uang pertanggungan yang dijamin oleh P.T. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya adalah sebesar US \$ 5000 yang jatuh tempo dalam masa pertanggungan atau pada tanggal 1 Februari 1998.

Penolakan yang dilakukan oleh tertanggung karena adanya isi dari perjanjian polis asuransi yang tercantum di dalam syarat-syarat umum polis (polis No. 22227) pasal 16 yang menyatakan :

“Dalam hal uang pertanggungan dan uang premi dalam polis ini, dinyatakan dalam mata uang asing, maka belakulah ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Uang pertanggungan dibayar oleh perusahaan dengan nilai lawan uang asing tersebut, berpatokan pada kurs Devisa Umum (DU) yang berlaku pada tanggal 1 (satu) dari bulan terlahirnya hak untuk menerima uang pertanggungan.
- b. Uang premi dibayar oleh pemegang polis kepada perusahaan, dengan nilai lawan dari mata uang asing tersebut, berpatokan pada kurs Devisa Umum (D.U) pada tanggalsatu dari bulan terlahirnya kewajiban untuk membayar uang premi tersebut.

Dalam hal uang premi dan uang pertanggungan tertunda pembayarannya, nilai lawan dapat diubah seperlunya, berpatokan pada kurs Devisa Umum (D.U) dari mata uang asing yang bersangkutan, yang berlaku pada tanggal pembayaran premi atau uang pertanggungan yang bersangkutan”.

Kemudian syarat-syarat umum polis (Polis No. 22227) pasal 14 yang menyatakan :

1. Dalam hal pemerintah membuat peraturan yang menyangkut perubahan dibidang keuangan, seperti Senering, Devaluasi, penilaian baru dari uang dan sebagainya, maka :
 - a. Perusahaan tidak mutlak akan menuruti peraturan pemerintah tersebut, sepanjang peraturan itu sangat menimbulkan kerugian pada pihak pemegang polis (tertanggung).
 - b. Perusahaan menyesuaikan dana jaminan untuk menutup kerugian yang diakibatkan oleh peraturan pemerintah tersebut diatas.
2. Dalam hal inflasi yang menyolok (Galopping), maka pasti akan mempertimbangkan kembali nilai daya beli dari premi yang telah dibayar.

Dengan demikian oleh pihak P.T. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai pihak penanggung hingga saat ini juga belum memberikan pembayaran klaim terhadap tertanggung, karena antara pihak penanggung dan tertanggung belum menemukan titik terang dalam hal nilai kurs yang telah ditentukan oleh pihak P.T. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Hal ini disebabkan karena penetapan nilai kurs yang dilakukan oleh pihak P.T. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dibuat secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak tertanggung. Akibat dari penetapan secara sepihak oleh pihak penanggung membuat pihak tertanggung menolak penetapan kurs tersebut karena merasa dirugikan, sehingga pihak tertanggung menuntut haknya secara adil.

Penolakan yang dilakukan oleh pihak tertanggung sangatlah jelas alasannya, karena pihak tertanggung melihat pihak penanggung telah mengabaikan atau melanggar isi dari perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak (penanggung dan tertanggung).

Sehingga dalam permasalahan ini, dapat diketahui bahwa sesungguhnya pihak penanggung mencoba mengelak dari keadaan yang akan dapat merugikan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Yang mana pihak PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak berani mengeluarkan nilai kurs yang ada pada nilai kurs pasar yang

diberlakukan oleh Pemerintah. Disini penyusun melihat bahwa pihak penanggung sudah keluar jalur dari perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung, yang mana dengan adanya isi polis (pasal 14) yang telah ditandatangani oleh tertanggung dan penanggung. Dalam pasal 14 dikatakan secara garis besarnya bahwa perusahaan tidak mutlak menuruti peraturan pemerintah, sepanjang peraturan itu sangat menimbulkan kerugian pada pihak pemegang polis (tertanggung), dan perusahaan akan menyesuaikan dana jaminan untuk menutup kerugian yang diakibatkan oleh peraturan pemerintah.

Namun pada kenyataannya, penanggung tidak melakukan sesuai dengan isi polis pasal 14 tersebut. Sehingga disini pihak tertanggung mengalami kerugian serta pembayaran klaim juga tidak diberikan oleh pihak penanggung. Ini sudah merupakan suatu wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya terhadap pihak tertanggung.

3.2 Akibat Penolakan Pembayaran Klaim

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, jelas dinyatakan semua asuransi harus dibentuk secara tertulis dengan suatu akta yang dinamakan polis yang didalamnya pada intinya berisikan : hari ditutupnya asuransi, nama orang yang menutup asuransi, jumlah uang untuk diadakan asuransi, jumlah premi pertanggungan dan segala syarat-syarat yang diperjanjikan para pihak yang biasanya tertuang dalam pasal-pasal atau suatu perjanjian tertulis antara pihak penanggung dan pihak tertanggung yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dengan telah ditandatanganinya polis tersebut, maka kedua belah pihak, baik itu pihak penanggung maupun pihak tertanggung harus mentaati dan melaksanakan semua ketentuan yang terdapat di dalam polis tersebut.

Penolakan pembayaran klaim asuransi yang dilakukan oleh pihak penanggung karena pihak tertanggung menganggap pihak penanggung telah melakukan suatu wanprestasi, yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Selain pihak tertanggung merasa dirugikan,

pihak tertanggung juga merasa telah ditipu oleh pihak penanggung, dan juga karena tidak sesuai dengan isi perjanjian Polis yang dikeluarkan oleh pihak PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dalam Pasal 14, yaitu :

1. Dalam hal pemerintah membuat peraturan yang menyangkut perubahan dibidang keuangan, seperti sanering, devaluasi, penilaian baru dari uang dan sebagainya, maka :
 - a. Perusahaan tidak mutlak akan menuruti peraturan pemerintah tersebut, sepanjang peraturan itu sangat menimbulkan kerugian pada pihak pemegang polis.
 - b. Perusahaan akan menyesuaikan dana jaminan untuk menutup kerugian yang diakibatkan oleh peraturan pemerintah tersebut diatas.
2. Dalam hal inflasi yang menyolok (galloping inflation), maka perusahaan akan mempertimbangkan kembali nilai daya beli dari premi yang telah dibayar.

Dengan demikian pihak penanggung PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak dibenarkan untuk tidak memberikan pembayaran klaimnya kepada tertanggung dikarenakan sudah jatuh tempo. Ini akan menyebabkan pihak tertanggung merasa dirugikan karena haknya untuk mendapatkan pembayaran klaim tidak diberikan oleh penanggung, dan dikarenakan belum diberikannya pembayaran klaim oleh penanggung terhadap tertanggung, maka pihak tertanggung dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan karena termasuk perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 21 [2] jo Pasal 3.a.2 Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian atau pasal 378 KUH Pidana (penipuan) atau pasal 372 KUH Pidana (penggelapan).

Apabila pihak PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pada saat pertama kali mengetahui adanya klaim (jatuh tempo klaim) pada tanggal 1 Pebruari 1998 sudah beritikad baik untuk membicarakan masalah pembayaran klaim dengan pihak tertanggung secara memuaskan, maka pihak tertanggungpun tidak akan merasa dirugikan, dan juga pihak tertanggung tidak akan mempermasalahkan masalah tersebut melalui jalur hukum, dalam hal ini melalui lembaga peradilan.

3.3 Upaya Penyelesaian dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi

Dengan timbulnya masalah yang terjadi antara pihak PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai penanggung dengan tertanggung atas penolakan pembayaran klaim, maka upaya penyelesaiannya dapat dilakukan secara kekeluargaan antara pihak PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai penanggung dengan tertanggung untuk mencari jalan keluar dan kata sepakat dalam hal penentuan jumlah nilai kurs yang akan ditetapkan.

Akan tetapi dari pihak PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sama sekali tidak bersahabat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara penanggung dengan tertanggung, sehingga jalan yang paling tepat adalah melalui jalur hukum di Pengadilan untuk mencari dan menegakkan keadilan. Sehingga menurut penulis kasus ini termasuk perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 21 [2] jo pasal 3.a.2 Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian atau pasal 378 KUHP (tentang penipuan) atau pasal 372 KUHP (tentang penggelapan).

Disamping itu juga dapat dilakukan secara langsung oleh tertanggung untuk melaporkan permasalahannya ke pengadilan, dikarenakan pihak penanggung telah melakukan suatu wanprestasi.

Sehingga penulis melihat bahwa jika pihak tertanggung telah mengajukan gugatannya ke pengadilan, maka akan dapat dilaksanakan atau diproses secara hukum oleh pengadilan. Ini semua karena laporan gugatan yang telah dilakukan oleh pihak tertanggung secara pidana, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP (tentang penipuan) dan pasal 372 KUHP (tentang penggelapan) dinyatakan gugur oleh pihak kepolisian dengan alasan kurang lengkapnya barang bukti untuk menyeret pihak penanggung ke pengadilan.

Disini penulis dapat melihat bahwa jalan upaya penyelesaiannya dapat dilakukan secara perdata, yakni tertanggung langsung melakukan gugatannya ke pengadilan, disebabkan pihak penanggung telah melakukan suatu tindakan wanprestasi terhadap tertanggung atau pemegang polis.

Perlindungan hukum bagi pemegang polis akibat wanprestasi dapat di lihat dalam Keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 1973 No. 70 HK/Sip/1972 : apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran barang yang dibeli, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan jual beli. Sebab dengan tindakan penanggung dalam melaksanakan kewajiban “tidak tepat waktu” atau “tak layak”, jelas merupakan “pelanggaran” hak tertanggung. Setiap pelanggaran hak orang lain, berarti merupakan “perbuatan melawan Hukum” atau “onrechtmatige daad”.

Ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian asuransi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan peraturan Perundang-undang lainnya, dan Polis Asuransi, seperti halnya dibawah ini :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian asuransi tidak termasuk perjanjian yang secara khusus diatur dalam KUHPerdata, tetapi pengaturannya dalam KUHD. Walaupun demikian berdasarkan Pasal 1 KUHD, ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerdata dapat berlaku pula bagi perjanjian asuransi dengan kepentingan pemegang polis terdapat beberapa ketentuan dalam KUHPerdata yang perlu diperhatikan. Ketentuan dimaksud antara lain :

a. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Setiap perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata (termasuk perjanjian Asuransi diberi akibat hukum menurut pasal 1321 sampai dengan 1329 KUHPerdata).

Pemegang polis yang berpendapat bahwa terjadinya perjanjian asuransi karena adanya kesesatan, paksaan dan penipuan (dwaling, dwang, bedrog) dari

- penanggung dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian asuransi kepada pengadilan.
- b. Pasal 1266 KUHPerdara mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Namun demikian disebutkan pula bahwa perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan tersebut juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian.
 - c. Apabila ternyata penanggung wajib memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang dalam perjanjian asuransi dan ternyata melakukan ingkar janji, maka pemegang polis dapat menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga dengan memperhatikan Pasal 1267 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, apakah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.
 - d. Dilihat dari prestasi penanggung dalam perjanjian asuransi digantungkan kepada peristiwa yang belum pasti terjadi maka perjanjian asuransi juga termasuk perikatan bersyarat. Untuk mencegah penanggung menambah syarat-syarat lainnya dalam memberikan ganti rugi atau sejumlah uang, maka sebaiknya pemegang polis memperhatikan ketentuan pasal 1253 sampai dengan pasal 1262 KUHPerdara.
 - e. Bahwa ahli waris dari pemegang polis atau tertanggung dalam perjanjian asuransi juga mempunyai hak untuk dilaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1318 KUHPerdara. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu adalah untuk ahli waris- ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari padanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian bahwa tidak demikian maksudnya.
 - f. Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melanggar hukum dapat juga dipergunakan oleh pemegang polis apabila dapat membuktikan penanggung telah

melakukan perbuatan yang merugikannya. Untuk hal ini harus dipenuhi unsur-unsur :

1. Perbuatan melanggar hukum
2. Harus ada kesalahan
3. Harus timbul kerugian
4. Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian

Berdasarkan Arrest H.R. 31 januari 1919 berbuat atau tidak berbuat tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum apabila :

1. Melanggar hak orang lain
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang berbuat
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Sebagai sumber pengaturan yang utama dari perjanjian asuransi terdapat dalam KUHD. Sangat cepat seperti diungkapkan oleh Sri Redjeki Hartono (1990 : 73) bahwa sistim pengaturan yang dipakai oleh KUHD ternyata tidak cukup sistimatis, karena penyusunan dan cara penyajian yang tidak teratur, sehingga letaknya menjadi tidak tepat pula. Oleh karena itu dibutuhkan keahlian khusus untuk dapat mengadakan penelaahan secara tepat.

Dalam hubungan dengan perlindungan kepentingan pemegang polis asuransi, selain ketentuan-ketentuan yang sudah dikemukakan di atas, di dalam KUHD terdapat pula beberapa peraturan lainnya yang harus diperhatikan. Ketentuan yang dimaksud antara lain :

- a. Pasal 254 KUHD yang melarang para pihak dalam perjanjian, baik pada waktu diadakannya perjanjian maupun selama berlangsungnya perjanjian asuransi menyatakan melepaskan hal-hal yang oleh ketentuan undang-undang diharuskan sebagai pokok suatu perjanjian asuransi ataupun hal-hal yang dengan tegas telah

dilarang. Apabila hal demikian dilakukan mengakibatkan perjanjian asuransi itu batal.

b. Pasal 257 dan Pasal 258 KUHD

Pasal 257 KUHD merupakan penerobosan dari ketentuan pasal 255 KUHD. Pasal yang disebut terakhir itu menyatakan bahwa asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Memperhatikan pasal 255 KUHD tersebut seolah-olah polis itu merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian asuransi.

Mengenai pembuktian adanya perjanjian asuransi diatur dalam pasal 258 KUHD. Disebutkan bahwa untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut diperlukan pembuktian dengan tulisan, namun demikian bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada permulaan pembuktian dengan tulisan. Istilah “tulisan” dalam bagian permulaan pasal tersebut dapat diartikan sebagai polis.

c. Pasal 260 dan 261 KUHD yang mengatur tentang asuransi yang ditutup dengan perantaraan makelar. Dari pasal 260 KUHD diketahui bahwa dalam hal perjanjian asuransi ditutup dengan perantaraan seorang makelar, maka polis yang telah ditandatangani harus diserahkan didalam waktu 8 hari setelah ditutupnya perjanjian.

3. Peraturan Perundang-undangan lain

Seperti diuraikan di muka bahwa mengenai perasuransian selain terdapat pengaturannya dalam KUHPerdara dan KUHD juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya adalah :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1988 tanggal 26 Oktober 1988 Tentang Usaha di Bidang Asuransi Kerugian
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1249/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Usaha di Bidang Asuransi Kerugian

- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1250/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Tentang Usaha Asuransi Jiwa

4. Polis Asuransi

Meskipun dalam uraian terdahulu telah diketemukan bahwa menyimak Pasal 255,257, dan 258 KUHD, polis bukan merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian asuransi, akan tetapi peranan polis tersebut cukup penting. Hal itu disebabkan dalam polis yang bersangkutan dapat diketahui isi dari perjanjian asuransi yang telah ditutup oleh pemegang polis dan penanggung. Sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengikat para pihak sebagaimana undang-undang.

Sehingga perlindungan hukum bagi pemegang polis akibat wanprestasi dapat dilakukan oleh pihak tertanggung untuk melapor dan menggugat langsung secara perdata ke pengadilan karena pihak penanggung melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*).



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan penolakan pembayaran klaim oleh penanggung terhadap tertanggung karena penanggung di dalam pembayaran uang klaimnya tidak sesuai dengan kurs pasar saat jatuh tempo pembayaran klaim tertanggung, sehingga tertanggung tidak mau menerima nilai kurs yang ditetapkan sepihak oleh pihak PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai penanggung.
2. Dampak yang terjadi dengan adanya penolakan pembayaran klaim, pihak tertanggung menyatakan sebagai suatu wanprestasi, penipuan dan penggelapan. Yang mana sesuai dengan pasal 378 KUHP (penipuan), pasal 372 KUHP (penggelapan), dan pasal 21 (2) jo pasal 3.a.2 Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
3. Mengenai upaya penyelesaian yang dilakukan dengan adanya penolakan pembayaran klaim tersebut, maka dilakukan dengan cara negoisasi antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung, akan tetapi pihak penanggung tidak merespon dengan baik dalam mencari jalan keluar untuk nilai kurs yang diberlakukan. Untuk perlindungan hukum bagi pemegang polis dapat dilihat di dalam Keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 1973 No. 70/HK/Sip/1972 : apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran barang yang dibeli, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan jual beli. Sebab dengan tindakan penanggung dalam melaksanakan kewajiban tidak tepat waktu jelas merupakan pelanggaran hak tertanggung.

4.2 Saran

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Apabila pihak penanggung mau melakukan pembayaran klaimnya terhadap tertanggung maka pihak tertanggung akan dapat menerima. Walaupun pada saat itu nilai kurs yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya di bawah standar nilai kurs pasar.
2. Dengan adanya penolakan pembayaran klaim, maka akan berdampak pula pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, sehingga dalam hal ini pihak penanggung juga melakukan suatu perjanjian yang tidak sesuai dengan isi polis tersebut.
3. Diharapkan bagi pihak penanggung dan tertanggung untuk dapat menyelesaikan secara kekeluargaan yaitu dengan saling bertemu untuk menemukan jalan keluar dari penetapan nilai kurs yang akan diteapkan atau disetujui.


Demikianlah kesimpulan dan saran-saran penulis terhadap dunia perasuransian di Indonesia, mengingat asuransi jiwa adalah amat penting dan memegang peranan dalam pemupukan modal swasta untuk pembangunan negara menuju cita-cita pembentukan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Daftar Pustaka

- Abbas Salim, A, 1995, **Dasar-Dasar Asuransi**, PT. Djaja Grafinda Persada, Jakarta
- Djoko Prakoso, S.H., 2000, **Hukum Asuransi Indonesia**, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Drs. C.S.T. Kansil, S.H., 1995, **Hukum Perusahaan Indonesia**, PT. Pradnya
Paramita, Jakarta
- Purwosutjipto, 1999, **Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia**,
Djambatan, Jakarta
- Purwodarminto. W.J.S, 1983, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Pustaka, Jakarta
- Radiks Purba, 1995, **Masalah Hukum Asuransi di Indonesia**, PT. Pustaka Buniman
Pressindo, Jakarta
- Simorangkir, O.P, 1989, **Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan**, PT. Aksara
Persada Indonesia, Jakarta
- Suparman Sastrawidjaja. M, S.H., S.U., 1993, **Hukum Asuransi**, Penerbit Alumni,
Bandung
- Subekti Tjitrosudibio, R, 1985, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Pradnya
Paramita, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoso, 1982, **Hukum Asuransi di Indonesia**, PT. Internusa, Jakarta
- _____, 1992, **Undang-Undang No. 2 Tahun 1992**, Tentang Usaha
Perasuransian
- _____, 1985, **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang**, Pradnya
Paramita, Jakarta

Lampiran I

**Surat Ijin Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember dan
Surat keterangan selesai mengadakan Konsultasi dari
PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, Jakarta**





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 2832 /J25.1.1/PP.9/2001
ampiran :
erihal : KONSULTASI

Jember, 17 September 2001

Yth. Pimpinan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya
Jakarta
di -
Jakarta. -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Rio Fajar P
NIM : 94 - 073
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Sumber Alam D.14 Jember
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah : " Perlindungan Hukum Bagi pemegang Polis Asuransi akibat penolakan pembayaran klaim oleh penanggung di PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, Jakarta."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



SOEWONDHO. S.H., M.S.
NIP. 130 379 632

embusan Kepada : **Kejur. Perdata.-**
Yth. Ketua Bagian



No. : 151/SP/2001

Jakarta, 12 Oktober 2001

Kepada Yth.

Bp. Soewondho, SH, MS

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto

Kotak Pos 9 Jember 68121

Dengan hormat,

Hal : Surat Keterangan Konsultasi

Sesuai surat permohonan Nomor : 2832/J25.1.1/PP.9/2001 tanggal 17 September 2001 perihal permohonan izin melakukan riset yang dilakukan oleh :

- Nama : Rio Fajar P
- NIM : 94-073
- Program : S1 Ilmu Hukum
- Konsultasi : "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi, Akibat Penolakan Pembayaran Klaim oleh penanggung di PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Jakarta."

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan konsultasi di PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dari tanggal 10 Oktober 2001 untuk pembuatan atau penyusunan skripsi program S1.

Segala data dan informasi yang diperoleh adalah hanya untuk kepentingan akademik.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT Asuransi Jiwa
BUMI ASIH JAYA

Drs. Ketut Sendra, SH, MM, AAIJ
Sekretaris Perusahaan

Lampiran II

Surat Polis Asuransi Jiwa



...NGGUNG HIDUP SAMPAI AKHIR KONTRAK DIBAYARKAN:
...0.000 PADA 01 JUNI 1997
...0.000 PADA 01 JUNI 2000
...0.000 PADA 01 JUNI 2003

...ANGGUNG MENINGGAL DALAM MASA KONTRAK DIBAYARKAN
...15.000.000 SEKALIPUN TELAH MENERIMA TAHAPAN
...GGUNG OTOMATIS BERHENTI.
...AN TIDAK DIAMBIL, TAHAPAN AKAN DIBUNGAKAN DENGAN
...ESAR SUKU BUNGA RATA - RATA YANG BERLAKU DI BANK

...
...AH MURNI

USIA	POLIS	NILAI TUNAI
2		2.136.000,-
4		3.804.000,-
6		4.479.000,-*
8		8.292.000,-

...NAI SETELAH PEMBAYARAN BENEFIT TAHAPAN

POLIS

Nomor: G9407107/ DBI-M

Berdasarkan Surat Permintaan nomor G05/ 6/94/99 tanggal 6 JUNI 1994 dan Surat Keterangan Pribadi serta surat-surat keterangan lain dari

nama dan alamat pemegang polis:

TN. SUDARMAN
JL TEUKU UMAR NO.82
JEMBER

nama dan alamat tertanggung:

TN. SUDARMAN
JL TEUKU UMAR NO.82

dengan ini mengadakan perjanjian asuransi jiwa atas jiwa tertanggung untuk membayar suatu jumlah uang pertanggungan yang dijamin oleh perusahaan/penanggung. Jika tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dan atau perubahan-perubahan yang dilekatkan/dicantumkan pada polis ini, maka untuk sepenuhnya berlakulah syarat-syarat Umum Polis PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang dilampirkan padanya dan merupakan bagian mutlak dari polis ini. Polis ini juga mengatur dan memuat tentang:

Jenis Pertanggungan : DWIGUNA BERTAHAP IDEAL
Masa Pertanggungan : 9 TAHUN
Beraku : 01 JUNI 1994
Berakhir : 01 JUNI 2003
Uang Pertanggungan : Rp. 15.000.000
Cara Pembayaran Premi : TAHUNAN
Masa Pembayaran Premi : 9 TAHUN
Penerima Manfaat :

1. ESTININGTYAS W
 2. FITRI DARMAYANTI
 3. EKA MINA BUNGAWA
- Uang Premi Standar : Rp. 1.429.650,00
- TOTAL PREMI : Rp. 1.429.650,00

Jakarta, 10 NOVEMBER 1998



ASURANSI JIWA
BUMI ASIH JAYA
Direksi,
Virgo Hutagalung
Virgo Hutagalung
Direktur Utama

...ERUPAKAN DUPLIKAT DARI
...:G9407107/DBI
...AMA DENGAN NOMOR YANG SAMA,
...KU LAGI.

POLIS

p.t. asuransi jiwa

BUMI ASIH JAJA



UPP Perpustakaan
22227

DAFTAR NILAI PENEBUSAN DAN BEBAS PREMI PER 1000 UP

DWI GUNA HARI TUA 50955

dan 60TAHUN UNIVERSITAS

n	6 th.				7 th.				8 th.											
	x	t	x	t	x	t	x	t	x	t	x	t								
1	110	133	108	133	107	129	85	107	84	105	82	103	66	86	65	85	64	83		
2	271	316	269	314	266	310	220	267	218	264	215	260	182	229	180	226	178	223		
3	441	495	438	462	434	487	362	422	359	419	355	413	303	367	301	364	297	358		
4	618	668	615	665	611	660	510	573	507	569	503	564	430	502	427	498	422	491		
5	804	836	802	823	800	832	665	719	663	717	659	712	562	631	559	628	555	623		
6	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	828	862	827	880	824	857	701	768	698	750		
7	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	1000	1000	1000	847	881	845	879	842		
8	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	1000	1000	1000	847	881	845	879	842		
n	9 th.												11 th.				12 th.			
x	41	46	51	51	39	44	44	49	38	43	43	48	48	48	48	48	48	48		
t	NT	BP	NT	BP	NT	BP	NT	BP	NT	BP	NT	BP	NT	BP	NT	BP	NT	BP		
1	52	70	51	68	50	67	31	45	30	44	29	42	23	35	23	35	22	33		
2	152	199	151	187	149	193	110	155	109	153	107	149	94	137	93	135	92	132		
3	258	325	256	321	252	315	192	260	190	257	188	252	168	236	166	232	164	228		
4	367	445	365	442	361	436	278	363	276	359	272	353	245	332	243	328	240	322		
5	482	563	479	558	475	553	367	462	365	458	361	452	325	425	323	421	319	413		
6	603	677	600	674	595	668	461	569	458	554	454	548	409	515	406	510	402	503		
7	729	788	726	785	722	780	559	652	556	648	551	641	496	601	493	597	489	590		
8	861	895	859	823	857	891	661	743	658	734	654	734	588	686	585	682	580	675		
9	1000	1000	1000	1000	1000	1000	769	831	766	828	762	823	683	767	681	765	676	758		
10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	882	917	880	915	878	913	784	848	781	844	778	841		
11	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	889	925	888	924	885	920		
12	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		

t = kontrak pertanggungan; x = umur tertanggung; t = umur polis; NP = Nilai Penebusan; BP = Bebas Premi.



p.t. asuransi jiwa BUMI ASIH JAYA

Kantor Pusat: Jalan Solo 4, Telp. 50839,
J A K A R T A



Nomor polis
22227/DGS-N

Macam pertanggungan
DWTJUNA
SPESIAL
60 tahun
Pemegang polis

Tertanggung
Mulai berlaku
Yang ditunjuk
(akali waris)
Diperiksa oleh

Berdasarkan permintaan dan keterangan-keterangan dari pemegang polis dengan ini mengadakan perjanjian asuransi atas jiwa tertanggung untuk membayar suatu jumlah uang pertanggungan ya gaimana tertera pada halaman kedua polis ini

Jika tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dan atau perubahan-perubahan yang dilekatkan/dica tumkan pada polis ini, maka untuk sepenuhnya berlakulah Syarat-Syarat Umum dari P.T. Asuran jiwa Bumi Asih Jaya yang dilampirkan pada dan merupakan bagian mutlak dari polis ini.

Mn. MARULI TUA LUMBAN GAOL S.H
Jl. Gatot Subroto No.71
P E K A N B A R U

diri sendiri

- 1 Februari 1975
- 1. A
- 2. B
- 3. C

1

Jakarta, 20..Februari...1975.

Direksi P.T. Asuransi Jiwa
BUMI ASIH JAYA
An Siring

Nomor polis
022227/0551

- Nama calon tertanggung **MARILI IVA LUMBAN BROL SH**
- Alamat surat pos (pemegang polis) **Jln. GATOT SUBROTO NO. 31 Pekalongan**
- Lahir di **TBRUTUNG** tanggal **4 September 1938** Umur hurb **37** Tahun
 Jenis Pertanggungan : **Duo. Guna. Sporadic. Uang pertanggungan** **5000,-** Tahun
 Lamanya kontrak pertanggungan **23** tahun; mulai tanggal **1-2-88** berakhir tanggal **1-2-90**
- Premi : - **Tbr/42Tm/Tw/Bulan** US \$ **18.55**
 - Extra premi nommed/subst US \$
 - Lain2 (Riders) US \$
 - Biaya polis US \$ **20.55** @ Rp. **414 = Rp. 8434.35**
- Hubungan pemohon dengan calon tertanggung : **Dan sendiri**
- Akhi waris **A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z**

(lihat keterangan disebelah)

Berdasarkan keterangan2 tersebut diatas, serta Keterangan Pribadi dan atau Pemeriksaan dokter atas diri calon tertanggung, dengan ini saya mohon sebuah polis, dengan atau tanpa extra premi. Apabila ternyata, bahwa keterangan-keterangan yang saya berikan ini tidak benar, maka P.T. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya berhak membatalkan kontrak pertanggungan yang dibuat atas dasar permohonan ini, atau menolak melaksanakan pembayaran klaim.

Kantor Distrik	Blarabane
Diperiksa oleh Kepala Distrik	<i>[Signature]</i>
Nomor/Tanggal	121400/85 5-2-85

Pemohon (calon pemegang polis tertanggung)
H. Benu, S. T. L. Lumban Brol SH
 Kode **I. 1179** Alamat **Jln. GATOT SUBROTO No. 31 Pekalongan**
 Skala **B**

SYARAT-SYARAT UMUM POLIS

Pasal 1

ARTI ISTILAH

Yang dimaksud didalam Syarat-syarat Umum ini dengan perkataan-perkataan :

- a. Direksi, ialah Direksi Perseroan Terbatas Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.
- b. Perusahaan ialah Perseroan Terbatas Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.
- c. Polis, ialah surat kontrak pertanggungan yang memuat perjanjian asuransi jiwa dengan Perseroan Terbatas Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.
- d. Pemegang polis, ialah yang mengadakan kontrak pertanggungan jiwa dengan Perseroan Terbatas Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.
- e. Tertanggung ialah orang yang atas jiwanya diadakan kontrak pertanggungan.
- f. Yang ditunjuk ialah yang bertak menerima Uang Pertanggungan.

DASAR PERTANGGUNGAN

1. Mereka yang bermaksud menutup kontrak pertanggungan, harus mengisi dan menandatangani surat permintaan yang disediakan untuk keperluan itu, disertai dengan Keterangan Pribadi dan atau Pemeriksaan Dokter atas kesehatan calon tertanggung, kemudian menyampulkannya kepada perusahaan.

2. Keterangan-keterangan yang dinyatakan dalam Surat

Permintaan, Keterangan Pribadi dan atau Pemeriksaan Dokter tersebut diatas, menjadi dasar dari kontrak pertanggungan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari polis.

3. Jika kemudian ternyata, bahwa keterangan-keterangan yang dinyatakan dalam Surat Permintaan, Keterangan Pribadi dan atau Pemeriksaan Dokter, tersebut diatas tidak benar, sedang perjanjian sudah berjalan, maka perusahaan berhak sepeutinya membatalkan kontrak pertanggungan, tanpa memulihkan perusahaan mengembalikannya kepada pemegang polis yang premi yang telah diterima. Kecuali jika ternyata bahwa keterangan-keterangan yang tidak benar itu diberikan tanpa sengaja.

4. Dalam hal keterangan-keterangan yang salah itu dibuat tidak dengan sengaja, kontrak pertanggungan dapat dilanjutkan dengan mengadakan pembetulan-pembetulan berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

Pasal 3

MULAI BERLAKUNYA KONTRAK PERTANGGUNGAN

1. Perusahaan membuat polis untuk pemegang polis sebagai bukti adanya kontrak pertanggungan antara perusahaan dengan pemegang polis.
2. Kontrak pertanggungan mulai berlaku pada tanggal yang dinyatakan dalam polis, dan premi pertama telah dibayar

SYARAT-SYARAT UMUM POLIS

pi premi yang tertunda pembayarannya berikut bunganya akan dikurangi dari jumlah Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan.

Pasal 6

MENGHENTIKAN PEMBAYARAN PREMI

Polis yang telah mempunyai nilai penebusan, yang perhitungananya ditentukan dalam suatu tabel, dapat dihentikan pembayarannya preminya, dengan memilih salah satu cara dibawah ini :

1. menjual polis.
Penjualan polis dilakukan berdasarkan perhitungan nilai penebusan, dengan mengembalikan polis berikut kwitansi pembayaraad premi yang terakhir kepada perusahaan.

2. merubah polis menjadi bebas premi (paid up).

Atas permintaan tertulis dari pemegang polis, pembayaran premi polis dapat dihentikan dengan jangka waktu perjanjian yang sama seperti semula, tetapi dengan mengecikan uang pertanggungan, berdasarkan perhitungan yang khusus dibuat untuk itu oleh perusahaan, merubah polis menjadi bebas premi (extended term).

Atas permintaan tertulis dari pemegang polis, pembayaran premi polis dapat dihentikan, dengan perubahan-

perubahan sebagai berikut :

1. bila mana tertanggung meninggal dunia dalam bat waktu yang ditentukan, dalam suatu tabel yang disediakan untuk itu oleh perusahaan, uang pertanggung an akan dibayar penuh.

2. bila mana tertanggung masih hidup sampai berakhirnya kontrak pertanggungan, uang pertanggungan yang akan dibayarkan menjadi berkurang, sesuai dengan tabel yang disediakan untuk keperluan itu.

BERLAKUNYA POLIS YANG DIBATALKAN

1. Polis yang telah dibatalkan karena penundaan pembayaran premi (pasal 4 ayat 4a) dalam waktu 2 (dua) tahun dapat dipulihkan kembali, asalkan dapat memenuhi syarat-syarat kesehatan yang ditetapkan oleh perusahaan, satu dan lain menurut pertimbangan Direksi.

2. Pemulihan polis yang telah dibatalkan dapat dilakukan menurut salah satu cara dibawah ini :

a. tanpa perubahan tanggal mulai berlakunya polis, yaitu dengan melunaskan sekaligus semua tunggakan premi berikut bunganya, menurut suku bunga yang berlaku pada Bank Pemerintah.

b. dengan merubah tanggal mulai berlakunya polis (tanggal) sedemikian rupa, sehingga pembayaran premi

**PERATURAN
DALAM KEADAAN PERANG**

... hal Republik Indonesia terbit dalam pepe-
... baik peperangan itu dinyatakan atau tidak, pem-
... an yang pertanggung jawaban karena meninggal akibat
... ng, diumumkan potongan sementara yang ditetapkan
... perusahaan.

...mbat-pembatnya satu tahun sesudah berakhirnya pe-
... ngan, susus ditetapkan jumlah potongan yang pasti,
... ai dengan meningkatnya angka kematian akibat pe-
... ngan.

**PENGELOLAAN
PEMEGANG POLIS**

...egang polis, dengan permintaan tertulis kepada Di-
... i, setiap waktu dapat menunjuk pihak lain sebagai
... Berhak menerima Uang Pertanggungan, kecuali jika
... saat ketentuan lain.

... yang polis bukan tertanggung meninggal dunia,
... yang ditunjuk menggantikan kedudukannya se-
... pemegang polis. Jika terdapat lebih dari seorang
... ditunjuk, maka salah seorang diantara mereka akan
... jika ada nama lainnya sebagai pemegang polis.
... seralah meninggalnya pemegang polis bukan ter-
... ng, tetapi yang ditunjuk tidak ada, atau yang

ditunjuk meninggal juga, dan tidak terdapat nama lain-
nya sebagai yang ditunjuk, maka tertanggung dianggap
sebagai pemegang polis.

**REVALUASI
UANG PERTANGGUNGAN**

1. Dalam hal Pemerintah membuat peraturan yang me-
nyangkut perubahan dibidang keuangan, seperti sa-
mering, devaluasi, penialian baru dari uang dan se-
bagainya, maka :

a. perusahaan tidak mutlak akan menuruti peraturan Pe-
merintah tersebut, sepanjang peraturan itu sangat me-
nimbulkan kerugian pada pihak pemegang polis.

b. Perusahaan akan menyesuaikan dana jaminan untuk
menutup kerugian yang diakibatkan oleh peraturan
Pemerintah tersebut diatas.

2. Dalam hal inflasi yang menyolok (galloping inflation),
maka perusahaan akan mempertimbangkan kembali nilai
deya beli dari premi yang telah dibayar.

**Pasal 15
SYARAT-SYARAT UMUM
TAMBAHAN**

Syarat-syarat umum tambahan yang khusus diperuntukkan
bagi keperluan keperluan pertanggungan tambahan, akan di-
atur kemudian dan diumumkan/dicantumkan pada polis yang
bersangkutan.



**JASA2 YANG DAPAT ANDA PEROLEH DARI
P.T. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA**



ASURANSI PERORANGAN :


1. POLIS DWI GUNA
2. POLIS DWI GUNA SPESIAL
3. POLIS DWI GUNA HARI TUA
4. POLIS DWI GUNA BERTAHAP
5. POLIS DWI GUNA BERGANDA
6. POLIS DWI GUNA HARI TUA BERGANDA
7. POLIS SEUMUR HIDUP
8. POLIS PENSIUN SEUMUR HIDUP
9. POLIS BEA SISWA
10. POLIS JANGKA WARSA (TERM INSURANCE)
11. TRAVEL INSURANCE

ASURANSI KOLEKTIP:

12. POLIS CAGAK HIDUP UTAMA KARYAWAN
 13. POLIS KOLEKTIP DWI GUNA BERGANDA
 14. POLIS KOLEKTIP DWI GUNA HARI TUA BERGANDA
 15. POLIS KOLEKTIP SERBA GUNA LENGKAP
 16. POLIS KOLEKTIP JANGKA WARSA (TERM INSURANCE)
- RIDERS:**
17. POLIS TAMBAHAN KECELAKAAN PRIBADI
 18. FAMILY INCOME BENEFIT
 19. RISIKO PENERBANGAN
 20. RISIKO PENYELAM

Lampiran III

Surat Permintaan Asuransi Jiwa Perorangan





jenis-jenis penyakit	Ya	Tidak	Kalau ada, siapa, terangkan
- sakit pusing/pitam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- sesak napas/asthma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- sakit jantung/berdebar-debar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- tekanan darah tinggi/rendah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- kencing manis/nanah/batu/darah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- penyakit kuning/hati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- penyakit kurang ingatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- penyakit dysentri/pencernaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

a. Apakah calon pernah atau sedang menderita penyakit-penyakit :

<p>a. Apakah calon sekarang sehat ?</p> <p>b. Apakah kesehatannya sering terganggu ?</p> <p>c. Dapatkah melakukan pekerjaan dengan baik ?</p> <p>d. Pernahkah calon memeriksakan kesehatannya pada dokter atau dirawat di Rumah Sakit, Sanatorium dalam 5 tahun terakhir. Bila pernah, kapan, berapa lama dan sebutkan nama dan alamat dokter yang merawat tersebut.</p> <p>e. Pernahkah permintaan calon untuk suatu asuransi jiwa/sakit/kecelakaan ditolak ?</p> <p>Jika ya, apa sebabnya ?</p> <p>Apakah calon telah mempunyai polis asuransi jiwa ?</p> <p>Pada perusahaan mana dan berapa U.P ? Jika pada perusahaan ini, tuliskan nomor polisinya !</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

b. Apakah diantara sanak saudara calon ada yang pernah melakukan percobaan bunuh diri ?

jenis-jenis penyakit	Ya	Tidak	Kalau ada, siapa, terangkan
- tuberculosis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- epilepsia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- rokhan/syarat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- sakit jantung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- kanker/tumor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- pitam (apoplexial)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- kencing manis/nanah/batu/darah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- tekanan darah tinggi/rendah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. a. Apakah diantara sanak saudara calon (baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal) ada yang pernah/sedang menderita penyakit :


Keluarga	Umur	Kedadaan kesehatan	Sebab - sebab meninggal	Lamanya penyakit
	Masih hidup			
Ayah kandung				
	Sudah meninggal			
Ibu kandung				
	Sudah meninggal			
Isteri / Suami				
	Sudah meninggal			
Saudara Pria				
	Sudah meninggal			
Kandung Wanita				
	Sudah meninggal			

Isilah ruangan-ruangan di bawah ini

a. Nama calon terganggu	
b. Tempat/Tgl. lahir	
c. Alamat rumah	
d. Jenis pekerjaan	
e. Alamat Pekerjaan	
f. Pekerjaan sebelumnya	
g. Kawinkan ? Sejak kapan	

KETERANGAN PRIBADI, SEHUBUNGAN DENGAN PERMOHONAN ASURANSI JIWA

Kantor Pusat : Jl. Matraman Raya 165 - 167, Jakarta 13140 - Indonesia
 Telp. (021) 2800700 (Hunting), Fax: 8509669, 8509653, 8509667



Surat Pernyataan (Addendum Khusus Polis Dollar)

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama :

Alamat :

Tempat & Tgl.lahir :

Pekerjaan :

Adalah benar **calon pemegang polis** asuransi jiwa dari PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sesuai Surat Permintaan (SP) Nomor :

tertanggal.....


Dengan ini saya menyatakan bahwa apabila permohonan asuransi jiwa yang saya ajukan disetujui oleh PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dengan terbitnya polis dimaksud, maka saya **bersedia** mentaati ketentuan tentang penetapan **nilai kurs** Rupiah terhadap Dollar yang ditetapkan oleh PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya baik untuk pembayaran premi maupun pembayaran klaim.

Surat Pernyataan ini merupakan satu kesatuan dan oleh karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan syarat umum polis nomor:..... Tanggal.....

Surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani secara sukarela, dengan penuh kesadaran dan bertanggungjawab.

Dibuat di.....
Pada tanggal,.....

Yang menyatakan
.....



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 3 Desember 1998
Direksi PT Asuransi Jiwa
BUMILASIH JAYA

Surat Edaran Direksi ini berlaku mulai tanggal 7 Desember 1998. Apabila dalam Surat Edaran Direksi ini ada kekeliruan, maka sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali

- (UP) paid up.
- berhenti/stop tetapi proteksi tetap berlaku, yaitu sebesar Uang Pertanggungan bersangkutan, walaupun pembayaran premi kepada perusahaan sudah
1. Polis yang *paid up* harus dijelaskan kepada pemegang polis yang
 2. Penjualan polis *inforce* supaya *paid up*.

Bagi pemegang polis yang mengajukan penjualan polis, diatur ketentuannya sebagai berikut :

B. PENJUALAN POLIS.

1. Besarnya nilai pinjaman maksimal sebesar 50% dari Nilai Tunai.
2. Suku bunga ditetapkan :
 - Polis US \$ sebesar : 18% per tahun.
 - Polis Rupiah sebesar : 36% per tahun.
- Bunga pinjaman untuk 6 (enam) bulan pertama dipotong pada saat realisasi pinjaman.
3. Bagi pemegang polis yang masih ada sisa pinjaman tidak diperkenankan untuk meminjam.
4. Ketentuan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan kondisi moneter.

A. PINJAMAN POLIS

Bagi para pemegang polis yang akan melakukan pinjaman polis, diatur ketentuannya sebagai berikut :


Bahwa keadaan krisis perekonomian yang berkepanjangan sampai saat ini, maka Direksi memandang perlu melakukan kebijaksanaan tentang pinjaman dan penjualan polis. Adapun kebijakan tersebut ditentukan dan diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Hal : Pinjaman dan Penjualan Polis

Dengan hormat,

Dari : Direksi, Jakarta
Untuk : - Yth, Para Manajer Departemen.
- Yth, Para Pemimpin Cabang
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN DIREKSI
No. 21 /SE/DIR/1998



Tanda Bukti Laporan No. Pol : TBL/77/IV/2000/Siaga-1

MARUJI TUA LUMBAN GAOL SH.

Tanda Cacingan di Laporan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KORPS RESERVA KELOMPOK SIAGA KANTOR I KELOMPOK SIAGA Jl. Trunojoyo MAYRA Jakarta Selatan No. 1504/115

: Tindak Pidana Penghapusan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan 372 KUHP.
 : Tanggal 12 Februari 1998.
 : Jakarta.
 : Asuransi, diwa Bumi Asih Jaya, Jl. ... Jakarta 13140.
 : Tindak Pidana Penghapusan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan 372 KUHP.
 : Siaga Korps Reserve Polri.
 : Citaindak Jakarta Selatan.
 : Jl. Adhyaksa V-C/10 Kel. Lebak Bulus Kec. ...
 : Penasehat Hukum.
 : Tarutung, 4 Septem. - 1938.
 : MARUJI TUA LUMBAN GAOL SH.

No. B. ...
 TANDA BUKTI LAPORAN
 No. B. ... IV/2000/Siaga-I



Pelimpahan Laporan Polisi No. Pol : B/395-Pidum/IV/00/Korse